

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 105/PUU-XX/2022

# PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SENIN, 14 NOVEMBER 2022



#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

## RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 105/PUU-XX/2022

#### **PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON**

- 1. Teguh Boediyana
- 2. Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha
- 3. Ferry Kusmawan
- 4. Irfan Arif

#### **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 14 November 2022, Pukul 13.36 – 14.39 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

Daniel Yusmic P. Foekh
 Saldi Isra
 Manahan M.P. Sitompul
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Jefri Porkonanta Tarigan

**Panitera Pengganti** 

# Pihak yang Hadir:

#### A. Pemohon:

- 1. Teguh Boediyana
- 2. Ferry Kusmawan
- 3. Irfan Arif

#### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

- 1. Hermawanto
- 2. Dede Kusnadi

#### \*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

<sup>...:</sup> tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

<sup>(...):</sup> tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

#### **SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**

## 1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]

Sidang Perkara Nomor 105/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya. Salam kebajikan. Pemohon atau Prinsipalnya, silakan memperkenalkan diri.

#### 2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [00:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya bersama rekan ... saya Hermawanto selaku Kuasa Hukum bersama dengan rekan saya, Dede Kusnadi.

Terus Prinsipal yang hadir pada hari ini adalah Pemohon I, Bapak Teguh Boediyana, kemudian Pemohon III, Bapak Ferry Kusmawan, dan Pemohon IV, Bapak Irfan Arif. Untuk Pemohon II, Pak Gun Gun, masih belum bisa hadir, Yang Mulia. Dan termasuk Kuasa Hukum yang ketiga ada Bapak Budi Waluyo juga hari ini belum bisa hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

## 3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35]

Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi saya konfirmasi terakhir dari Prinsipal yang tidak hadir Pak Gun Gun, ya? Sedangkan Kuasa yang tidak hadir Pak Budi Waluyo.

Baik. Sekarang kami mempersilakan kepada Pemohon atau Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Waktunya kurang-lebih 10 sampai 15 menit. Untuk Petitum dibaca secara lengkap, ya.

#### 4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [02:06]

Baik, Yang Mulia.

#### 5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06]

Baik, silakan Pak Hermawanto, ya?

## 6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [02:12]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami Para Pemohon untuk permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami Para Pemohon adalah Bapak Teguh Boediyana. Kami Kuasa Hukum selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon Prinsipal adalah Pak Teguh Boediyana, Pak Gun Gun Muhamad Lutfi, Pemohon II. Pak Ferry Kusmawan, Pemohon III. Dan Pak Irfan Arif, Pemohon IV. Kami selaku Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Hermawanto dan Rekan. Objek Permohonan kami adalah Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Batu uji dari Permohonan kami adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berkaitan dengan rumusan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian Pasal 1 ayat (3) yang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Yang keempat, (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Sedangkan pasal yang kelima untuk batu ujinya adalah Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian di Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional."

Kami perlu sampaikan sedikit pengantar, Yang Mulia, dari Pemohon. Bahwa kami Pemohon, Pemohon I, dan Pemohon II, Pemohon adalah Pemohon dari uji materi yang pertama, uji materi Perkara Nomor 137/PUU-VII/2009 tanggal 25 Agustus tahun 2010 terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Kesehatan Hewan. Atas Putusan Mahkamah, kemudian pemerintah, legislator, legislatif, bersama DPR melakukan perubahan atas Undang-Undang

Peternakan Kesehatan Hewan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Yang kemudian rumusan Pasal 36E juga menjadi salah satu objek yang kami uji materi di Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan kami yang kedua, yaitu pada tanggal 12 Oktober tahun 2015 sebagaimana Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 yang telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 21 November tahun 2016.

Kemudian sebelum Mahkamah mengeluarkan putusan atas Perkara Nomor 129 Tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pelaksana atau PP Nomor 4 Tahun 2016. Yang kemudian PP tersebut oleh kami (Pemohon) juga telah kami ajukan uji materi ke Mahkamah Agung sebagaimana Perkara Nomor 27 P/HUM/2018 tanggal 5 Juli tahun 2018.

Nah, berdasarkan proses upaya hukum, proses uji materi yang telah kami lakukan, dua kali di Mahkamah Konstitusi dan juga satu kali di Para Pemohon berkeyakinan Mahkamah Agung, kami berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon berpandangan legislator dalam hal ini Presiden, Pemerintah melalui PP dan juga DPR telah menafsirkan frase dalam hal tertentu Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tidak sebagaimana maksud pertimbangan Mahkamah pada Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015. Bahkan patut dicurigai Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2015 setidaknya frase *dalam hal tertentu* adalah upaya terselubung pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR untuk melanggengkan importasi produk hewan tanpa memperhatikan aspek safety dan security. Keamanan dan keselamatan ternak hewan, lingkungan, dan ekonomi para peternak, serta ekonomi bangsa dan negara. Dan secara sengaja melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami telah mengajukan uji materi dua kali dan satu kali ke Mahkamah Agung, namun kami harus menyatakan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem, Yang Mulia. Dengan dasar yang pertama adalah sebelum ... sebelum Permohonan ini, telah ada keadaan hukum baru, yaitu fakta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015 dalam perkara tahun ... dalam Perkara Nomor 129/PUU-2000 ... PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa dalam pertimbangan Mahkamah poin 313 ... poin 3.13. Menyatakan bahwa menimbang, walaupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 haruslah dilaksanakan dengan berlandas prinsip kehati-hatian. Sehingga, Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merumuskan, "Zona dalam suatu negara haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional, yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf 31.2 di atas."

Kemudian, yang kedua adalah adanya keadaan hukum baru dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016 yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 36E Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

Fakta hukum baru yang ketiga juga adalah adanya Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 27P/HUM/2018.

Kemudian, alasan kami mengajukan Permohonan, Yang Mulia. Yang pertama adalah bahwa objek Permohonan ini melanggar prinsip negara hukum, yaitu asas-asas kepastian hukum. Kami perlu sampaikan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya Perkara Nomor 139/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa pada pertimbangan 3.12 menyatakan, "Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ... dari luar ke dalam wilayah NKRI." Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI, khususnya melalui sistem zona, haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu.

Bahwa Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menyatakan, "Dalam hal tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan." Penjelasan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 kemudian menyatakan, "Yang dimaksud dengan dalam hal tertentu adalah keadaan mendesak, antara lain akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk hewan." Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika negara memasukkan produk hewan ke dalam wilayah NKRI. Sehingga, secara a contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional.

pada 3.13. Mahkamah Pertimbangan Menimbang walaupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 telah menganut sistem zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan produk hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 haruslah dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang merumuskan zona dalam suatu negara haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat atau kondisional konstitusional, yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada Paragraf 3.12 di atas. Bahwa berdasar amar putusan dan pertimbangan hukum Hakim MK tersebut, jelas prinsip-prinsip dan dasar untuk melakukan impor atau pemasukan ternak maupun produk ternak adalah:

- 1. Impor ternak atau produk ternak hanya dilakukan dari negara yang sehat, negara yang tidak tertular penyakit hewan menular.
- 2. Dalam keadaan tertentu, yakni dalam keadaan darurat, keadaan mendesak dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dimungkinkan impor produk ternak dari negara yang tertular penyakit hewan menular dengan syarat memberlakukan sistem zona sesuai ketentuan OIE, organisasi kesehatan hewan dunia.
- 3. Importasi produk hewan dari negara yang tidak bebas penyakit tersebut hanyalah sebagai solusi sementara.

Kemudian alasan kedua adalah impor daging dari negara tidak bebas penyakit menular dilakukan faktanya sepanjang tahun, bahkan meningkat setiap tahunnya, tidak berlaku untuk sementara. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang menyatakan bahwa jika diakumulasikan sejak 2016 sampai tahun 2021, Indonesia telah mengimpor sekitar 419.640 ton daging sejenis lembu dari India maupun juga dari Brazil, yang notabene India adalah negara yang belum bebas PMK. Bahkan dicurigai kemudian bahwa daging-daging dari India, maupun dari Brazil, maupun dari negara-negara lain yang tidak bebas PMK itu yang telah menjadikan Indonesia hari ini kembali ... apa ... terjadi wabah PMK.

Terakhir dalam data pada bulan Juni ... kalau lihat data bulan Juni, ada 1000 ... 151.536 ekor sapi di berbagai wilayah Indonesia yang telah terjangkit PMK, ini pada tanggal 13 Juni 2022.

Alasan yang ketiga, Indonesia kembali terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) setelah tahun 1990 dinyatakan bebas PMK, setelah Indonesia ini berjuang selama 100 tahun untuk menjadi negara yang bebas PMK. Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku berlaku sejak 21 Juni sampai 31 Desember 2022. Sampai 22 September 2022 telah ada 538.354 ekor ternak yang terjangkit PMK, padahal tahun 1990, Indonesia adalah negara bebas PMK setelah berjuang 100 tahun untuk bebas.

Kemudian, akibat dari Indonesia terjangkit penyakit PMK kembali, Kementan sudah mengusulkan tambahan anggaran untuk penanganan PMK mencapai Rp4,6 triliun, itu tambahan pengajuan anggaran oleh Kementerian Pertanian. Menurut Ombudsman Republik Indonesia, potensi kerugian akibat PMK tidak kurang dari Rp6 miliar per hari atau dalam satu bulan bisa mencapai Rp1,7 triliun. Itu dirilis oleh Ombudsman pada 14 Juni tahun 2022. Kemudian, alasan kami selanjutnya adalah hewan atau ternak maupun produk ternak dari negara yang tidak bebas penyakit PMK, merugikan Para Pemohon maupun peternak. Bahwa fakta masuknya PMK ke Indonesia telah berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak kecil dan ternaknya baik berupa sapi, kerbau, kambing, dan domba yang berfungsi sebagai sumber kehidupan ekonomi, serta tabungan, dan kekayaan mereka.

Bahwa kami Para Pemohon juga mengalami kerugian. Kami Para Pemohon, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah peternak dan juga konsumen dari daging dan susu.

Alasan selanjutnya adalah bahwa hari ini kita masih terus menerima kegagalan swasembada pangan sejak merdeka tahun 1945. Bahwa importasi hewan dan produk hewan terus meningkat sepanjang tahun, setidaknya selama 10 tahun terakhir. Hal ini tentu menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah melakukan swasembada pangan, swasembada daging nasional. Bahkan patut disayangkan, impor hewan dan produk hewan dilakukan dari negara asal yang tidak bebas penyakit menular atau PMK seperti India dan Brazil yang sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan hewan serta lingkungan nasional, bahkan merugikan perekonomian para peternak dan juga perekonomian negara. Kenapa kita gagal terus sebagai bangsa untuk membangun kedaulatan pangan? Kenapa kedaulatan daging nasional dan memberdayakan para peternak rakyat, ternak lokal juga terus gagal? Dan sampai kapan para peternak dan konsumen daging dan susu yang sehat dan segar akan terus dilanggar hak konstitusionalnya?

Majelis Hakim yang kami muliakan, sebagai informasi bahwa permohonan yang sejenis dari permohonan yang Pemohon ajukan adalah Perkara Nomor 13/PUU-VI/2005 dalam uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ... mohon maaf, tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pertimbangan Mahkamah, kami kutip, "Telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menilai adanya kesengajaan pembentuk undangundang melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keadaan demikian jika dibiarkan, di satu pihak akan berdampak pada berkembangnya sikap menisbikan kewajiban untuk menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam negara hukum. Oleh karena itu, penisbian kewajiban untuk menghormati dan menaati Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demikian, dengan sendirinya merupakan pengurangan terhadap makna bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bahkan disadari atau tidak, merupakan delegitimasi terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi."

Bahwa dasarkan semua uraian tersebut di atas, maka Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang rumusannya adalah ayat (1), "Dalam hal tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dapat dilakukan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara dan/atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ternak dan/atau produk hewan.

Ayat (2), "Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah." Sementara dalam Penjelasan Pasal 36E

menyatakan, "Yang dimaksud dalam ... yang dimaksud dengan dalam hal tertentu adalah keadaan mendesak, antara lain akibat bencana saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk ternak."

Ketentuan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tersebut merugikan hak konstitusional Para Pemohon, oleh karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai warga negara sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak mendapatkan kepastian hukum di negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945), hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945), dan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945), dan hak ekonomi untuk berusaha dalam sistem ekonomi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

Berdasar uraian-uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memohon Permohonan a quo sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon.

Yang kedua, menyatakan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tahun ... Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau menyatakan frasa *dalam hal tertentu* dalam Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana Undang-Undang Penanggulangan Bencana'.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Kuasa Para Pemohon, Hermawanto dan Dede Kusnadi. Terima kasih, Yang Mulia.

## 7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:22]

Baik. Terima kasih Pak Hermawanto sudah telah membacakan pokok-pokok Permohonan. Boleh saya konfirmasi, apakah itu semacam apa ... resume dari Permohonan? Terpisah dari Permohonan?

## 8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [23:37]

Betul, Yang Mulia.

### 9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:39]

Kalau itu ada resumenya nanti bisa diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

#### 10. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [23:46]

Baik, Yang Mulia.

## 11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:46]

Karena kadang-kadang yang diajukan dengan resume yang dibaca tidak selalu sama karena itu nanti tolong disampaikan ke Kepaniteraan.

Baik, pada sidang pertama ini adalah kewajiban bagi Hakim Panel untuk menyampaikan nasihat kepada Pemohon dalam persidangan ini karena itu mohon untuk diperhatikan nasihat yang akan disampaikan oleh Para Yang Mulia pada persidangan saat ini. Yang pertama saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra. Silakan, Yang Mulia.

#### 12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:26]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Daniel Yusmic, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Manahan, Saudara Pemohon, dan Kuasanya. Kami sudah menerima Permohonan Saudara, dan sudah membacanya, dan sekarang kami akan memberikan beberapa catatan yang mungkin bisa jadi pemikiran Saudara, apakah nanti akan memperbaiki, menyesuaikan, bahkan kalau Saudara berpikir, "Wah, ini tidak relevan lagi diajukan," bisa juga ditarik. Nah, terserah Saudara nanti memilih opsinya.

Nah, pertama tolong disimak betul, ya, struktur Permohonan menurut apa namanya ... hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena kalau dilihat Permohonan Saudara ini banyak yang melebih-lebihkan dari struktur yang diatur di dalam PMK Nomor 2 tahun ... Nomor 2 tersebut. Misalnya ini dari Permohonan yang ada, halaman 1,

halaman 2 itu enggak ada di struktur Permohonan kami. Jadi nanti apakah ini dianggap sebagai resume atau apa, tapi yang kami ketahui ini tidak ada seperti ini strukturnya. Nanti ini tolong dipikirkan apakah terus dipertahankan atau akan diperbaiki. Itu yang pertama.

Yang kedua, di dalam Permohonan ini sebetulnya kan di PMK yang mengatur soal hukum acara itu kan dikatakan pertama itu identitas para pihak. Jadi judulnya, ya, lalu perihalnya ini pengujian apa terhadap apa, baru kemudian identitas para pihak pemohon atau para pemohon, lalu nanti memberikan kuasa kepada siapa. Itu ... itu yang pertama.

Yang kedua nanti baru dijelaskan Kewenangan Mahkamah. Jadi Kewenangan Mahkamah itu penting ini, sudah ada di sini. Kewenangan Mahkamahnya nanti bisa diperbaiki sesuai dengan apa ... dengan format hukum acara itu. Nah, yang paling penting sebetulnya di Kewenangan Mahkamah ini adalah penegasan bahwa Mahkamah berwenang dengan merujuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang sudah beberapa kali direvisi itu. Jadi tolong nanti di sesuaikan dengan apa ... dengan kewenangan-kewenangan itu.

Yang kedua, soal Kedudukan Hukum. Jadi tadi Kewenangan nomor 1, Kedudukan Hukum, dan Kerugian Hak Konstitusional. Jadi Kedudukan Hukum itu kan yang dijelaskan kira-kira kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon?

Jadi, pertama dijelaskan siapa Pemohon itu, untuk mengaitkan nanti kira-kira ketersambungan antara Pemohon atau Para Pemohon dengan norma yang diuji, itu harus dijelaskan. Jadi, tadi kan disebutkan Pemohon I, begini. Pemohon II, begini. Pemohon III, begini, dan segala macamnya. Ada tadi yang ... apa ... yang banyak pekerjaan yang terkait dengan norma-norma yang diujikan itu. nah, itu yang harus dijelaskan. Misalnya kan di sini, Pemohon II Warga Negara Indonesia, peternak sapi, dan segala macamnya. Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana menjelaskan kepada kami bahwa yang penjelasan ini itu benar adanya dengan bukti-bukti.

Kalau Kuasa Hukum mengatakan, ini ... apa namanya ... Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi, sekaligus konsumen daging dan susu. Kalau konsumen daging dan susu kan, tidak perlu dibuktikan, tapi kalau dia peternak sapi itu memang harus diupayakan membuktikannya, apa buktinya misalnya untuk memperkuat itu? Karena itu yang ... nah, baru kemudian dijelaskan, mengapa Para Pemohon ini merasa dirugikan atau potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan norma pasal yang diujikan ini, yaitu Pasal 38E ayat (1) dan ayat (2)? Nah, itu. Jadi itu harus kemudian dijelaskan.

Lalu kalau ada dirugikan itu kira-kira hak konstitusional mana dalam konstitusi yang dijamin konstitusi? Kemudian dengan berlakunya norma itu mereka menjadi dirugikan hak konstitusionalnya, hak konstitusional yang mana? Kan ada pasal-pasal itu dalam Pasal 28 ke atas itu. Itu harus disebutkan, tidak perlu banyak-banyak, mungkin 1 atau 2 begitu. Hak apa misalnya? Hak untuk kepastian hukum atau hak perlindungan apa dan segala macamnya. Nah, itu yang disebutkan. Nah, ini soal hak konstitusional. Bisa saja norma konstitusi yang digunakan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional, itu sama dengan norma konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, bisa sama, bisa berbeda. Kalaupun dia sama, tapi penguraiannya harus berbeda, nanti akan saya jelaskan.

Nah itu, jadi kalau saya lihat ketika Pemohon atau Kuasanya menjelaskan kerugian hak konstitusional, jadi ini ada dalam halaman 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini kan ada nih, misalnya disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini kan soal pertentangannya, yang harus dijelaskan itu adalah kerugian hak konstitusionalnya, hak apa yang dirugikan? Hak Pemohon atas apa yang dirugikan dengan berlakunya norma yang diujikan? Sebab ini perlu saya sampaikan kepada ... apa ... Kuasa Hukumnya, Mas Herman[sic!], di Pasal 1 ayat (3) itu tidak ada hak konstitusional di situ. Pasal 1 itu kan dalil yang sering digunakan untuk menguji konstitusionalitas norma soal hukum dan segala macam. Tapi kalau hak konstitusional itu kan sudah ada jelas, ada hak-hak konstitusional yang eksplisit diatur di konstitusi. Carilah di situ. Jadi, nanti boleh bercampur, tapi ada juga yang harus diingat, tidak semua pasal dalam konstitusi itu mengandung hak konstitusional di dalamnya, sementara kalau menjelaskan legal standing itu berkait dengan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional. Kita selalu mengingatkan yang begini. Nanti tolong dilihat lagi. Jadi, kalau ... itu yang kedua ya, yang harus dipikirkan oleh Pemohon.

Yang ketiga itu alasan-alasan mengajukan permohonan. Nah, di dalam itu baru nanti bisa dipecah-pecah. Satu, objek permohonan apa? Sebab objek permohonan tidak menjadi struktur tersendiri dalam permohonan. Lalu dengan apa diuji pasal-pasal itu dalam konstitusi? Jadi, ini sudah ada urutannya objek permohonan. Seolah-olah menjadi sub tersendiri, padahal di objek permohonan itu kan alasan-alasan mengajukan permohonan atau yang sering disebut dengan posita itu. Bikinlah poin 1 misalnya, 3.1 kalau kayak mana skripsi, tesis, atau disertasi itu objek permohonan. 3.2 misalnya dasar pengujian. Nah, ketiga baru penguraiannya. Nanti itu dibikin seperti itu.

Nah, yang paling penting adalah di objek permohonan ini juga sudah bisa lebih awal itu dibaca soal nebis in idem itu. Jadi, kalau di hukum acara Mahkamah Konstitusi kan sebetulnya bukan nebis in idem, itu bahasa populernya. Di hukum acara Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat diajukan kembali permohonan. Nah, sejauh ini, ini perlu kami ingatkan, pasal-pasal yang sudah pernah diujikan itu dapat dilakukan pengujian kembali atau diajukan pengujian konstitusionalitasnya, dengan dua alasan, satu, kalau terdapat perbedaan dasar pengujian antara

pasal-pasal yang sebelumnya diuji dengan pengujian yang baru diujikan dan/atau ada alasan konstitusional baru. Jadi, ada alasan konstitusional yang berbeda dibandingkan alasan pengujian sebelumnya.

Nah, oleh karena itu, kalau tadi Anda mengatakan adanya fakta hukum baru, itu bisa dimasukkan di alasan konstitusional, alasan baru karena ini harus hati-hati juga, ya. Kami tidak ingin nanti menjadi lembaga seolah-olah mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang sudah menilai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah hati-hati dalam mengemukakan itu, makanya sebaiknya dikedepankan kepada kami itu adalah mengapa pasal yang diuji ini Pasal 36E huruf e ayat (1), ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Misalnya kalau Saudara menggunakan pasal-pasal sebagai landasan pengujian itu, saya lihat lagi nih, yang dijadikan landasan pengujian itu misalnya di sini disebut menggunakan yang pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, boleh karena itu bagian dari konstitusi dan itu dijadikan dasar untuk menilai Yang paling penting adalah konstitusionalitasnya. alasan untuk menjelaskan kenapa Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) itu bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama dengan frasa *melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah* darah Indonesia? Tugas Pemohon atau Kuasa Pemohon adalah mengkonteskan Pasal 36 huruf e ayat (1), ayat (2) itu ke Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu yang dicarikan teorinya, perbandingannya, kalau mau dijelaskan praktiknya boleh. Sehingga nanti di ujung akhirnya dinyatakan dengan penjelasan itu telah ternyata bahwa Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama dengan frasa apa, begitu. Nah, itu baru satu kelompok penjelasan.

Kelompok penjelasan kedua, konteskan lagi Pasal 36E ayat (1), ayat (2) itu dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi Kuasa Pemohon, semakin banyak memilih pasal sebagai dasar pengujian, semakin banyak beban Saudara untuk menjelaskannya kepada kami. Ini ... ini selalu kami ingatan karena banyak juga Pemohon itu seolah-olah memilih pasal dalam konstitusi itu hanya sekadar ditempelkan begitu. Ndak begitu. Harus ada bangunan argumentasinya. Karena itu nanti yang akan kami nilai benar atau tidak yang didalilkan oleh Pemohon itu.

Nah, ini terus terang ini, beberapa dari 5 yang dijadikan dasar itu, sebagiannya itu belum jelas di mana pertentangannya. Nah, nanti tolong ditambahkan. Apakah cukup pasalnya pakai Pasal 28A ayat (1) saja, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir," dan batin bla, bla, bla, dan segala macamnya, atau Pasal 33, atau mau menambahnya lagi? Terserah. Tapi kan semakin ditambah, semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Kuasa Hukum. Nah, itu diingatkan. Jadi tidak sederhana juga memilih dasar pengujian yang banyak itu.

Nah, kalau misalnya nanti ada pasal yang dijadikan landasan pengujian tapi tidak jelas kontesnya. Kenapa itu pasal yang diuji bertentangan dengan itu, nanti kan nanti untuk itu dikatakan Permohonan Pemohon kabur misalnya karena tidak ada penguraiannya. Nah, itu yang ... yang paling apa ... yang harus Saudara pikirkan di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu.

Nah, yang paling penting jangan mengesankan bahwa ini adalah pengujian kasus konkret karena tugas Mahkamah Konstitusi itu kan menilai norma. Tadi sudah saya ingatkan juga, jangan nanti seolah-olah kami didorong untuk menilai putusan Mahkamah Agung terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Lalu, coba lihat juga, ada bagian kesimpulan. Nah, sebelum bagian kesimpulan itu kan, ada beberapa penguraian yang masih ada tanda tanya di belakang itu. Itu yang menjawabnya kami atau yang menjawabnya Saudara? Nah, itu. Kalau bisa dijadikan saja kalimat yang tidak perlu mengandung tanya. Tapi kalau ditanya, boleh juga, tapi Anda jawab sendiri untuk menguatkan argumentasi di atasnya.

Nah, kesimpulan itu tidak ada sebetulnya kalau di ... apa ... di struktur Permohonan yang ada di PMK Nomor 2 itu. Nah, nanti masukkan saja materinya ini ke dalam alasan-alasan mengajukan Permohonan. Jadi, ditarik ke dalam. Jadi, setiap poin, kan tadi ada tuh. Nah, nanti di ujungnya ada kesimpulan yang untuk menegaskan saja, supaya kelihatan lebih eye catching, begitu. Jadi, supaya Hakim bisa tertarik ... lebih tertarik untuk membaca atau memberikan penekanan-penekanan.

Saya kira hanya itu. Kalau soal ... apa ... kalau soal Petitum, saya tidak ada catatan. Karena ini kan Petitumnya alternatif, Anda inginkan Petitum yang pertama di angka 2 itu, kan secara total dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi harus dipikirkan juga, kalau itu tidak ada, ada kekosongan hukum enggak yang terkait dengan itu? Sebab jangan kami memutus nanti ... memicu soal baru terjadinya ketidakpastian hukum karena muncul kekosongan hukum. Ini ada Petitum yang kedua, hanya frasa *tertentu* saja. Frasa *tertentu* dalam Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2).

Nah, pertanyaan saya, frasa *tertentu* dalam penjelasannya itu perlu juga dinilai atau tidak? Nah, itu dipikirkan. Ini di ... apanya itu ... di penjelasannya itu, kan ada juga, yang dimaksud dalam hal tertentu. Nah, ini sekaligus Anda mau memperbaiki konstruksi penjelasannya atau berhenti saja di Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2). Tolong dipikirkan itu. Ini nanti di atas yang diperbaiki, di bawahnya tidak karena timbul masalah lain lagi.

Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua Panel. Saya kembalikan. Terima kasih.

## 13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Selanjutnya, Kuasa juga Prinsipal, kita akan melanjutkan mendengar nasihat dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

## 14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [42:52]

Baik. Terima kasih kepada Yang Mulia Dr ... Dr. Daniel Yusmic (Ketua Panel) dan juga kepada Yang Mulia Prof. Saldi Isra, yang sudah memberikan nasihat yang begitu mendalam mengenai ini.

Jadi, harap dicatat oleh Pak Hermawanto, Pak Dede, sama Pak Budi, ya? Yang tidak hadir tadi siapa, Pak?

#### 15. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [43:27]

Pak Budi yang tidak hadir, Yang Mulia.

#### 16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:28]

Oh, ya. Jadi, Pak Dede, Pak Hermanto[sic!]. Saya mau tanya, ini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

#### 17. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [43:38]

Sudah, Yang Mulia.

#### 18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [43:39]

Sudah, ya. Harusnya sudah tidak dijumpai lagi ini tadi. Tadi sudah disinggung bahwa format Permohonan ini agak beda dari yang biasanya. Di sini ada lembar pertama Permohonan Pengujian, terus ... terus di bawah melalui Kuasanya ... ini seperti ... apa ini maksudnya kulit daripada ... apa ... bagian permohonan itu seluruhnya, nanti baru di dalam, ada Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi? Seperti itu maksudnya?

#### 19. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [44:13]

Ya, Yang Mulia. Betul.

## 20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [44:13]

Nah, kalau begitu, ini disesuaikan saja dengan format yang biasa, begitu. Di permohonan itu kan langsung tanggalnya, tempatnya, tahunnya, kemudian kepada Ketua Mahkamah Konstitusi ini kan sebelah kiri ... eh, sebelah kanan, baru hal ... ini hal permohonan ini kan di luar, Mas, ini saya lihat kalau seperti ini formatnya. Jadi, masuk saja ke dalam, hal ini, permohonan pengujian ... pengujian apa? Formil atau materiil? Itu kan harus jelas. Pengujian materiil. Nah, tidak usah dicantumkan dulu normanya, apalagi ini kan dianggap di luar masih ini yang di halaman 2 atas ini. Jadi, masukkan saja di dalam hal permohonan pengujian materiil pasal ini, ayat ini, ayat ini, nanti di dalam, baru diuraikan atau disebutkan pasal itu dengan lebih lengkap. Nah, jadi itu sesuai dengan tadi sudah disebutkan. Pedoman kita kan ada PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. Coba dibaca Pasal 10, Pasal 10 di situ lengkap. Nah, jadi setelah ini tadi, baru dimulai kan identitas ya, nanti lengkap di situ kuasa atau prinsipal lebih dahulu atau kuasa lebih dahulu, itu boleh-boleh saja. Kalau nanti kuasa lebih dahulu, ya, mengatakan yang bertanda tangan di bawah ini misalnya ya, berhak atas nama Para Pemohon misalnya, ini sudah betul atau para prinsipal lebih dahulu yang menyatakan dalam hal ini memberi kuasa kepada para kuasanya sesuai dengan surat kuasa. Nah, itu di identitas, ya.

Kemudian, kalau saya lihat di halaman 3, tentunya di sini yang paling tepat memasukkan norma itu secara lengkap, baru nanti di bawah diuji dengan dasar pengujian yang ada di pasal-pasal ... saya ulangi, yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di sini ada Pasal 1 ayat (3), ini pembukaan ... nah, coba itu tadi harus ditegaskan ya, di pembukaan itu yang menyatakan, melindungi segenap ... itu apakah di situ ada hak konstitusional yang dirugikan? Nanti perlu penjelasan. Jadi, coba diselaraskan dalam hal menyatakan bahwa Para Pemohon ini mempunyai ataupun dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Itu maksudnya di pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dicantumkan.

Jadi, sekali lagi nanti di sini, Mbak, di sinilah dicantumkan lengkap norma yang diuji itu. Dan sekali lagi saya ingatkan juga, tadi mungkin sudah disinggung karena ini kan norma ini sudah dijelaskan di pas ... di penjelasan pasal itu, ya. Apakah ... coba alternatif itu, apakah mau diperbaiki norma pokoknya atau norma penjelasan saja? Penjelasan itu yang di ... yang ditafsir ulang misalnya seperti itu. Supaya jangan jadi ... apa namanya ... tidak mengalir kita nanti logikanya untuk mempersoalkan hal tertentu itu, ya. Apa yang dimaksud dengan hal tertentu kan dalam hal tertentu yang sudah disebut dalam ayat, "Tetap memperhatikan kepentingan nasional." Terus ayat (2), oke ini tentang teknisnya harus diatur dengan peraturan pemerintah. Soal di peraturan pemerintah tidak ... apa namanya ... selaras dengan ini, hal lain. Tapi

kan yang Anda harus persoalkan normanya, normanya ada di penjelasan itu kan diakui bahwa ini juga adalah norma yang menjelaskan, tapi tidak boleh meluas atau tidak boleh lari dari norma ... norma pokoknya, kan ada ketentuannya itu.

Nah, itu yang saya mau ingatkan mengenai norma yang diuji ini, apakah ikut penjelasannya yang diuji atau tidak? Di sini sepertinya di luar kulit ini ada dicantumkan, tapi setelah di dalam apalagi di Petitum tidak menyebut-nyebut lagi ada penjelasan ini, tapi di dalam permohonan pengujian atau hal permohonan pengujian sepertinya Penjelasan Pasal 36E itu dicantumkan sepertinya turut yang diuji. Ini perlu penegasan. Jadi di sini ada ... ada ambigu sepertinya. Itu perlu nanti ditegaskan.

Kemudian kalau kita melangkah ke Kewenangan Mahkamah, tadi sudah dijelaskan yang pasal-pasal berapa di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya, yang memberi kewenangan kepada Mahkamah. Mungkin bisa dimulai dulu dari Pasal 24 ayat (2) misalnya, ya, baru melangkah ke Pasal 24C ini, langsung kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau di Pasal 24 ayat (2) itu kan adalah lembaga kekuasaan kehakiman. Tidak satu, tetapi melainkan dua, kan gitu, ya. Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi.

Nah, kemudian di sini masih belum saya lihat ada menyinggung Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bisa juga ditambahkan, supaya lengkap. Demikian juga PMK, PMK Nomor 2 Tahun 2021 bisa juga dimasukkan ke dalam kewenangan Mahkamah ini, supaya lebih kuat.

Nah, kalau sudah disimpulkan di poin 3 ini bahwa oleh karena Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, sebetulnya ini poin 2 tidak perlu lagi, ya. Tidak perlu lagi poin 2 ini karena poin 3 ini sudah langsung menyatakan yang diuji ini adalah norma undang-undang, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Ini yang di poin 3.

Kemudian di poin 3 ini, mungkin salah ketik juga ini, "In casu Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 36E ayat (1)," ini membingungkan ini. Itu kira-kira di bagian Kewenangan Mahkamah.

Kalau di bagian Kedudukan Hukum tadi sudah dijelaskan apa sebetulnya pekerjaan dari Para Pemohon ini, itu harus betul-betul diuraikan di sini, ya. Pemohon I sepertinya tidak menyebut di identitasnya apa, kalau memang peternak ataupun petani ... petani peternak begitu kan, kita sudah bisa melihat dan itu mungkin bisa dibuktikan dengan surat keterangan atau apa pun nanti yang bisa menjelaskan bahwa memang si Pemohon I itu betul-betul adalah sebagai petani atau peternak hewan, misalnya. Pemohon II, dan seterusnya itu ada di situ wiraswasta, tapi sudah dijelaskan di sini, Pemohon II ini adalah warga negara melakukan aktivitas memelihara sapi, sekaligus konsumen. Nah, itu ditegaskan itu seperti tadi sudah disarankan, dia

pekerjaannya itu yang harus disebut pekerjaannya apa, petani khusus, misalnya memelihara sapi, gitu. Pemohon III, dan seterusnya sampai Pemohon IV, ya, Pemohon IV.

Kemudian, dalam hal substansi permohonan, saya tidak perlu terlalu banyak, hanya saya mau melihat dulu di Petitum, ini menyinggung tentang sebagaimana Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Tapi kalau saya lihat di positanya di halaman 28, kalaupun nanti saya mau melihat ... apa namanya ... sehemat saya membaca, ini hanya menyangkut tentang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Saya ulangi, BNPB yang disinggung di sini, tapi karena ada menyangkut undang-undang di Petitum ini, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, sebagaimana Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Saya mau bertanya, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, apakah ada di dalam posita ini dijelaskan? Nah, ini yang harus ... belum, kan? Belum ada?

#### 21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [54:31]

Belum, belum.

## 22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [54:32]

Karena saya tadi hanya sepintas membaca, jadi karena ini dihubungkan dalam Petitum, tentu, kan harus diuraikan itu, bagaimana di sana penanggulangan bencana itu kapan orang bisa mengimpor, misalnya, ya hewan itu dari daerah zona ini, zona ini. Mungkin apakah ada di situ apa tidak? Apa hubungannya kalau kita tidak jelaskan. Kalau hanya seperti ini saja nanti petitumnya ini malah kosong, tidak ada artinya ini kalau begitu. Jadi, sehingga harus diuraikan dalam posita, apa itu menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dalam hal bagaimana kita memerlukan impor hewan itu, misalnya, ya, sehingga relevan nanti antara posita dan petitum. Salah satu alasan untuk membuat permohonan kabur itu tidak sesuai, tidak relevan, tidak ... apa namanya ... tidak ada korelasi antara uraian petitum ... saya ulangi, uraian posita dengan petitumnya. Jadi, itu mungkin yang saya harus singgung mengenai soal isi daripada Permohonan ini.

Kemudian bahwa apa yang mungkin sudah pernah diputus sebelum-sebelumnya, ya mungkin itu bisa dibuat menjadi satu ... apa, ya ... satu skema. Atau bukan skema. Bagan tersendiri ya, supaya jelas nanti norma yang pernah diuji itu pasalnya ini, normanya ini, di undangundang nomor berapa dulu ini, undang-undang nomor ... tahun 2000 berapa itu, yang kedua dan terus ... yang terakhir 41/2014, ya. Coba di ... apa nanti ... dibuat satu bagan agar jelas di mana dulu pengujian di undang-undang lama, terus di undang-undang 18/2009, kemudian di

undang-undang 14/2014 supaya kita langsung bisa melihat "Oh, ini jelas normanya yang diuji ini, kemudian putusan Mahkamahnya begini."

Jadi, kelihatan nanti mana norma itu yang kira-kira tidak konsisten misalnya, kalau mau dihubungkan dengan PP yang diuji Mahkamah Agung itu boleh juga nanti di situ apakah ada hubungannya dengan norma itu. Itu saja barangkali dari saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel.

#### 23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul. Pemohon dan Kuasanya, saya kira sudah banyak yang disampaikan nasihat dalam rangka untuk penyempurnaan permohonan Saudara dalam pengujian undang-undang yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan. Nah, walaupun tadi Pak Hermawanto menyatakan sudah pernah beracara di MK, tapi MK ini juga ada sejumlah peraturan yang juga ... mungkin saja dulu PMK yang lama ya, kalau PMK yang baru sebenarnya sudah diatur struktur, ya, atau sistematika dalam permohonan, baik pengujian formil maupun pengujian materiil termasuk sampai dengan petitumnya. Itu yang tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Manahan, Pasal 10, ya. Jadi, sebenarnya formatnya itu sistematikanya sudah sederhana, tapi dalam permohonan ini justru agak ribet kelihatannya ya, coba nanti disederhanakan, disesuaikan dengan PMK 2 Tahun 2021.

Kemudian yang terkait juga dengan perihal permohonan itu nanti supaya diperhatikan norma yang diajukan pengujian, ya, ini karena pengujian materiil, apakah hanya Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) saja ataukah Pasal 36E ayat (1), ayat (2) ditambah dengan penjelasan? Nah, itu harus jelas kalau dari perihal itu nanti sudah bisa nampak sehingga nanti ini akan tergambar di dalam kedudukan hukum alasan Permohonan, ya, Posita dan juga nanti Petitum, sehingga dia tidak ujugujug minta terkait dengan undang-undang lain sementara di dalam Positanya juga tidak diuraikan, ya. Jadi, nanti tolong diperhatikan hal-hal itu.

Kemudian, terkait dengan bukti ya, lampiran ini penting terkait dengan Permohonan ini supaya bukti-bukti juga harus disertakan.

Nah, kemudian coba lihat di halaman 37 itu, itu Permohonan, ya, itu nanti judulnya diganti Petitum saja. Halaman 37, tidak perlu ada kesimpulan, ya, tadi Yang Mulia Prof. Saldi, juga sudah ingatkan itu.

Nah, dalam Permohonan ini juga nanti coba diperkuat lagi apakah dalam Alasan-Alasan Permohonan itu bisa ditambahkan terkait dengan asas, teori, perbandingan, maupun doktrin, ya? Supaya bisa meyakinkan Mahkamah, terutama harus dipastikan bahwa ini tidak ada nebis in idem, ya, yang tadi sudah diingatkan, Yang Mulia Prof. Saldi.

Nah, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya tambahkan terkait dengan Permohonan Sidang Pendahuluan pada kesempatan ini. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Pemohon?

## 24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [01:01:14]

Kami kira cukup, Yang Mulia. Kami akan perbaiki, insya Allah, sesuai dengan saran dari Yang Mulia Majelis Hakim.

## 25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:37]

Baik. Terima kasih, ya.

Nah untuk perbaikannya, sidang pertama hari ini tanggal 14 November 2022, perbaikannya itu selambat-lambatnya itu nanti pada hari Senin, 28 November 2022, pukul 13.30 WIB. Berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy itu diterima paling lambat pukul 13.30 WIB, ya. Jadi kalau Permohonannya lebih cepat lebih baik, ya kan ini paling lambat. Jadi apakah misalnya seminggu sudah masuk, terserah, sejauh mana perbaikan dari Pemohon.

Nah, kemudian sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Cukup jelas, ya, Pemohon?

#### 26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAWANTO [01:02:59]

Sudah cukup, Yang Mulia.

## 27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:06]

Baik. Yang Mulia Prof. Saldi, ada masukkan? Yang Mulia Pak Dr. Manahan?

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

# **KETUK PALU 3X**

# **SIDANG DITUTUP PUKUL 14.39 WIB**

Jakarta, 14 November 2022 Panitera,

ttd.

#### Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001